



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, sangat penting mengetahui adanya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai bukti adanya nilai originalitas dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian terdahulu juga berfungsi menguatkan, merevisi, atau bahkan mendekonstruksi penelitian sebelumnya sehingga akan tampak adanya perputaran keilmuan.

Sejauh ini, belum ditemukan adanya penelitian yang secara spesifik membahas permasalahan yang sama mengenai “Pandangan Hakim dan Advokat Terhadap Pasal 150 HIR Tentang Pemeriksaan Saksi Secara Silang (*Cross Examination*) di Pengadilan Agama Kota Malang.” Akan tetapi,

terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema yang akan dijelaskan sebagaimana berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan
01.	Sotyo Bahtiar. ¹ Judul penelitian: Tinjauan Tentang Kekuatan Hukum Pembuktian Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan.	Dalam penelitian ini terdapat kesamaan tema serta obyek yang diteliti, yaitu membahas tentang alat bukti saksi menurut ketentuan hukum acara perdata di Indonesia. Disamping itu, penelitian Sotyo ini sama dengan penelitian peneliti, yaitu penelitian ini bersifat diskriptif dengan jenis data kualitatif. Disamping itu, dalam pengambilan sumber data yang digunakan antara Sotyo dengan peneliti juga sama yaitu berupa sumber data primer dan juga berupa sumber data sekunder. Dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada informan serta penggunaan data sekunder untuk bahan analisis data yang diperoleh dari penelitiannya.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti angkat, diantaranya adalah sasaran yang dituju, penelitian sotyo ini lebih fokus kepada kekuatan hukum pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan. Sedang peneliti fokus kepada praktek pemeriksaan saksi secara silang di Pengadilan Agama Kota Malang. Perbedaan yang lainya adalah Penelitian Sotyo ini menggabungkan antara jenis penelitian empiris dengan Penelitian yang berjenis normatif, sedangkan peneliti dalam penelitiannya hanya menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis saja.
No	Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan

¹Sotyo Bahtiar, *tinjauan tentang kekuatan hukum pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan, Skripsi Sarjana*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009).

02.	<p>Fatwa Khildati Zulfahmi.² Judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekuatan Kesaksian <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Hukum Perdata.</p>	<p>Dalam penelitian ini terdapat kesamaan tema serta obyek yang diteliti, yaitu membahas tentang pemeriksaan saksi dalam proses pembuktian di pengadilan Agama. penelitian fatwa ini sama dengan penelitian peneliti dalam penggunaan data sekunder yang diambil dari hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah HIR.</p>	<p>Perbedaannya adalah, pada fokus pembahasan. Fatwa fokus penelitiannya pada kekuatan hukum pembuktian dengan saksi <i>Testimonium de Auditu</i> ditinjau menurut hukum acara perdata serta hukum Islam. Disamping itu jenis penelitiannya juga berbeda. Apabila peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan dengan sumber data primer dari wawancara langsung dengan informan, maka penelitian Fatwa ini berjenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari pengumpulan berbagai buku hukum acara perdata dan hukum islam.</p>
-----	---	--	---

²Fatwa Khildati Zulfahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Auditu Dalam Hukum Acara Perdata*, Skripsi Sarjana, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010).

03.	Ahmad Faisal Mustofa Harmanto. ³ Judul: Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Pasal 76 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Pemeriksaan Perkara <i>Syiqoq</i>	Terdapat kesamaan tema serta obyek yang diteliti, yaitu membahas tentang pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama Kota Malang. Disamping itu, jenis data penelitian Faisal ini sama dengan penelitian peneliti, yaitu berjenis data kualitatif yang mana teknik pengumpulan datanya melalui wawancara bebas terpimpin.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti angkat ini adalah terdapat pada fokus pembahasan. Fokus pembahasan yang diangkat dalam penelitian Faisal ini terdapat pada kedudukan saksi dari pihak keluarga dalam pemeriksaan perkara <i>syiqoq</i> di pengadilan Agama Kota Malang.
No	Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan
04.	Mohammad Roviqi. ⁴ Judul: Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali (Studi Atas Perkara No. 01 / Pdt.G/ 2006 / PA. Bangli)	Terdapat kesamaan tema serta obyek yang diteliti, yaitu membahas tentang alat bukti saksi dalam pembuktian di Pengadilan Agama.	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti angkat, diantaranya adalah sasaran yang dituju, penelitian Roviqi ini fokus pembahasannya kepada pendapat para hakim mengenai kedudukan saksi Non muslim dalam pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bali. Sedangkan peneliti lebih fokus kepada pandangan hakim dan advokat terhadap pemeriksaan saksi secara silang di Pengadilan Agama Kota Malang. Disamping itu jenis penelitian antara keduanya juga berbeda. Roviqi dalam

³Ahmad Faisal Mustofa Harmanto, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Pasal 76 Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Pemeriksaan Perkara Syiqaaq*, Skripsi Sarjana, (Malang: UIN MALIKI, 2009).

⁴Mohammad Roviqi, *Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali (Studi Atas Perkara No. 01 / Pdt.G/ 2006 / PA. Bangli)*, Skripsi Sarjana, (Malang: UIN MALIKI, 2011).

			penelitiannya menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengambil sumber data sekunder dari buku-buku kepustakaan sebagai bahan hukum utama. Sedangkan peneliti dalam penelitiannya ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan sumber data utamanya adalah data primer yang diperoleh dari wawancara langsung kepada informan.
--	--	--	---

Berdasarkan keempat ringkasan penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, sudah cukup memberikan gambaran bahwa penelitian mengenai “Pandangan Hakim dan Advokat terhadap Pasal 150 HIR Tentang Pemeriksaan Saksi Secara Silang di Pengadilan Agama Kota Malang” belum pernah dilakukan sebelumnya. Perbedaan yang mendasari antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti lebih terfokus dalam masalah bagaimana praktek pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) di Pengadilan Agama Kota Malang, serta pandangan hakim dan advokat terhadap penerapan Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) dalam proses pembuktian perkara yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang.

B. Konsep Pembuktian dengan Saksi.

1. Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Dalam arti yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat dan tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan diantara para pihak-pihak yang berperkara.⁵

Pembuktian dalam suatu persidangan merupakan suatu upaya para pihak untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa di persidangan pengadilan dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang.⁶ Dalam sengketa yang sedang berlangsung dan sedang diperiksa di hadapan Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan seksama itulah hakim dapat menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan hukum beracara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵Yahya Harahap, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Balai Pustaka, 1991), h. 1.

⁶Abdul Manan, Penerapan, h. 227.

b. Prinsip Umum Pembuktian⁷

Prinsip umum pembuktian merupakan suatu prinsip umum yang menjadi landasan dalam proses pembuktian di dalam pengadilan. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang telah digariskan dalam prinsip yang dimaksud. Adapun prinsip umum tersebut adalah:

1) Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim adalah cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dari dalam diri serta di dalam sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang seperti ini secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.

2) Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, maka perkara yang disengketakan dianggap telah selesai, begitu juga sebaliknya, kalau penggugat

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 497-518.

membenarkan dan mengakui dalil bantahan yang diajukan penggugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. Meskipun hakim mengetahui dan yakin bahwa pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran, maka hakim harus menerima pengakuan tersebut sebagai fakta dan kebenaran, sehingga dalam hal ini hakim harus mengakhiri pemeriksaan, karena dengan pengakuan tersebut telah selesai pokok perkara.

3) Pembuktian Perkara Tidak Bersifat Logis

Hukum pembuktian dalam suatu perkara tidak selogis pembuktian yang dihasilkan dalam ilmu pasti, karena dalam bidang ini dapat dibuat metode pembuktian yang seksama kearah hasil yang mutlak. Hal ini tidak sama dengan pembuktian dalam perkara, meskipun telah ditetapkan metode beban wajib bukti, batas minimal pembuktian, syarat formil maupun materiil serta ketentuan alat bukti yang sah untuk dipergunakan membuktikan fakta atau peristiwa hukum, namun tidak mungkin dapat dihasilkan pembuktian yang sempurna dan logis atau pasti. Pembuktian dalam hukum pada prinsipnya selalu mengandung

ketidakpastian relatif, sehingga kebenaran yang dihasilkan juga bersifat kebenaran nisbi dan relatif.⁸

4) Fakta-Fakta yang Tidak perlu dibuktikan

Tidak semua fakta harus dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan kepada kejadian atau peristiwa hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan atau *fundamentum petendi* gugatan pada satu sisi dan apa yang disangkal pihak lawan pada sisi lain. Dalam hal ini maka hukum positif, fakta yang diketahui oleh umum, dan fakta yang tidak dibantah, fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan.⁹

5) Bukti Lawan (*Tegenbewijs*)

Pada prinsipnya dalam pembuktian pihak lawan diberi hak untuk mengajukan pembuktian. Bukti lawan merupakan bukti penyangkal (*contra-enquete*) yang diajukan dan disampaikan dipersidangan untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan oleh pihak lawan. Tujuan utama pengujian bukti lawan selain membantah dan melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga bermaksud untuk meruntuhkan penilaian hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan oleh pihak lawan tersebut.¹⁰

6) Persetujuan Pembuktian

⁸ Yahya, *Hukum*, h. 505

⁹ Yahya, *Hukum*, h. 508

¹⁰ Yahya, *Hukum*, h. 513

Pada prinsipnya kebolehan membuat kesepakatan untuk persetujuan pembuktian hanya terbatas pada sengketa dagang dan komersial. Tidak boleh mengenai permasalahan yang tidak bisa diselesaikan melalui perdamaian. Membuat kesepakatan pembuktian tidak boleh dilakukan dalam persidangan dibidang sengketa yang menyangkut kekeluargaan atau perkawinan.¹¹

c. Beban Pembuktian

Pembuktian, sebagaimana diterangkan dalam undang-undang dinyatakan bahwa pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim. Tugas hakim adalah memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian (*bewijslast, burden of proof*).¹²

Asas pembagian beban pembuktian tercantum didalam pasal 163 HIR (Jo. Pasal 283 Rbg, Jo. Pasal 1865 BW), yang berbunyi: “*Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*”. Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat wajib membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya

¹¹ Yahya, *Hukum*, h. 516

¹² Sudikno, *Hukum Acara*, h. 143.

tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan. Dan sebaliknya kalau tergugat tidak dapat membuktikannya ia harus dikalahkan. Jadi kalau salah satu pihak dibebani dengan pembuktian dan dia tidak dapat membuktikannya, maka ia akan dikalahkan (resiko pembuktian). Pada hakekatnya, hal ini tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko dalam beban pembuktian tidak berat sebelah. Oleh karena itu pembagian beban pembuktian ini sangat menentukan jalannya peradilan.¹³

Dalam pembuktian terdapat beberapa teori pembuktian yang merupakan pedoman bagi hakim, yaitu:

- 1) Teori beban pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*).

Menurut teori ini maka siapa saja yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkarinya atau menyangkalnya. Dasar hukum dari teori adalah pendapat bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan (*negativa non sunt probanda*). Peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak, sekalipun pembuktiannya mungkin, hal ini

¹³ Sudikno, *Hukum Acara*, h. 143.

tidaklah penting oleh karena itu tidak dapat dibebankan pada seseorang.¹⁴

2) Teori hukum subyektif

Menurut teori ini proses perdata itu merupakan pelaksanaan hukum subjektif atau untuk mempertahankan hukum subjektif, dan siapa yang mengatakan atau mengemukakan mempunyai hak maka harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak harus membuktikan semuanya. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak. Sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang menghalang-halangi dan yang bersifat membatalkan.

Teori ini hanya akan memberikan jawaban apabila gugatan penggugat didasarkan hukum subjektif. Di dalam praktek, teori ini sering menimbulkan ketidakadilan, dan hal ini diatasi dengan memberi kelonggaran kepada hakim untuk mengadakan pengalihan beban pembuktian.¹⁵

3) Teori Hukum Objektif

Menurut teori ini mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat meminta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan hukum objektif terhadap peristiwa yang

¹⁴ Sudikno, *Hukum Acara*, h. 146.

¹⁵ Sudikno, *Hukum Acara*, h. 147.

diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut.¹⁶

Teori ini dianggap formalistik dan tidak dapat menjawab pertanyaan dan persoalan yang tidak diatur didalam undang-undang. Seorang hakim yang bertugas untuk menerapkan hukum objektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan dalam hukum objektif tersebut ada.

4) Teori Hukum Publik

Menurut teori ini, maka mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai dengan sanksi pidana.¹⁷

5) Teori Hukum Acara

Teori ini didasarkan kepada asas kedudukan prosesuil yang sama dari pihak-pihak yang berperkara dimuka majelis hakim atau disebut dengan asas *audi et alteram partem*. Pembebanan

¹⁶ Sudikno, *Hukum Acara*, h. 147.

¹⁷ Sudikno, *Hukum Acara*, h. 148.

beban pembuktian model ini adalah sama diantara para pihak, sehingga kemungkinan dalam berperkara untuk menang adalah sama, sebab kesempatannya adalah sama, seimbang, dan patut.¹⁸ Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan persamaan kedudukan para pihak. Dalam segala hal, antara para pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama. Oleh karena itu hakim harus membebani pembuktian secara seimbang kepada para pihak yang berperkara.

d. Alat-alat Bukti¹⁹

Alat-alat bukti dalam perkara perdata adalah:

- 1) Alat Bukti Surat (Pasal 164 HIR/ Pasal 284 R.Bg.)
- 2) Alat Bukti Saksi (Pasal 164 HIR/ Pasal 284 R.Bg.)
- 3) Alat bukti persangkaan (Pasal 164 HIR/ Pasal 284 R.Bg.)
- 4) Alat bukti pengakuan (Pasal 164 HIR/ Pasal 284 R.Bg.)
- 5) Alat bukti sumpah (Pasal 164 HIR/ Pasal 284 R.Bg.)
- 6) Pemeriksaan di tempat (Pasal 153 HIR/ Pasal 180 R.Bg)
- 7) Saksi ahli (Pasal 154 HIR/ Pasal 181 R.Bg)
- 8) Pembukuan(Pasal 167 HIR/pasal 296 R.Bg)
- 9) Pengetahuan hakim (UU MA No. 14/1985)

¹⁸Abdul Manan, *Penerapan*, h. 234.

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 145.

2. Alat Bukti Saksi

a. Pengertian Saksi

Saksi adalah orang yang terlibat atau dianggap mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, kejahatan, atau suatu peristiwa.²⁰ Saksi merupakan seseorang yang dapat memberikan keterangan di hadapan sidang pengadilan dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Mengenai alat bukti saksi ini dalam HIR diatur di dalam Pasal 168 sampai dengan Pasal 172, serta diatur juga di dalam Pasal 165 sampai dengan Pasal 179 RBg.

Keterangan saksi atau kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.²¹ Dalam suatu persidangan, Suatu pendapat atau perkiraan seorang saksi tidak dianggap sebagai suatu kesaksian.

Seorang saksi dalam memberikan keterangan di muka persidangan harus menyatakan tentang adanya suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang telah saksi lihat, dengar, dan alami sendiri serta alasan dan dasar yang melatarbelakangi pengetahuan tersebut. Dalam HIR²² Pasal 171 Jo. Pasal 1907 BW²³ dinyatakan bahwa dalam memberikan keterangan dalam persidangan, seorang saksi tidak

²⁰M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 550.

²¹Sudikno, *Hukum Acara*, h. 168

²²R. Soesilo, *RIB/HIR*, h. 125

²³R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 482.

diperbolehkan menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya, karena hal ini tidak dianggap sebagai suatu kesaksian.

b. Dasar Hukum²⁴

Alat bukti saksi dalam pembuktian suatu perkara dalam suatu persidangan memiliki dasar hukum yang tertuang di dalam undang-undang acara perdata yang diantaranya yaitu:

1) Pemeriksaan saksi:

- a) Pasal 144-152 HIR.
- b) Pasal 171-179 RBg.

2) Keterangan saksi:

- a) Pasal 168-172 HIR.
- b) Pasal 306-309 RBg.
- c) Pasal 1895 dan 1902 s/d 1912 BW.

3. Pemeriksaan Saksi Secara Silang (*Cross Examination*)

a. Pengertian Pemeriksaan Saksi Secara Silang

Pemeriksaan saksi dalam persidangan merupakan hak tiap pengadilan dalam rangka pembuktian terhadap suatu perkara atau kasus yang sedang ditangani di dalam pengadilan yang bersangkutan menurut kewenangan dan kompetensi absolut yang dimiliki oleh masing-masing pengadilan. Dalam pemeriksaan saksi terdapat beberapa tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang yang

²⁴Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), h. 60.

diantaranya adalah ketentuan mengenai pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*).

Kata pemeriksaan menurut Marwan,²⁵ memiliki pengertian suatu perbuatan memeriksa suatu proses atau usaha penyelidikan. Sedangkan kata *cross examination* merupakan suatu proses tanya jawab bersilang antara hakim, jaksa penuntut umum dan pembela dengan terdakwa.²⁶ Dari beberapa keterangan di atas maka dapat diambil suatu pengertian bahwa pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) merupakan suatu proses pemeriksaan saksi dengan cara melakukan proses tanya jawab secara silang antara hakim, kuasa hukum pihak yang bersangkutan serta saksi dalam suatu pembuktian perkara di dalam pengadilan.

b. Dasar Hukum Pemeriksaan Saksi Secara Silang

Pemeriksaan saksi secara silang merupakan ketentuan pemeriksaan dalam pembuktian perkara di pengadilan yang memiliki dasar hukum yang kuat. Ketentuan pemeriksaan saksi secara silang ini terdapat di dalam HIR, dan RBg. yang mana keduanya ini merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

Di dalam HIR., ketentuan pemeriksaan saksi secara silang ini terdapat di dalam Pasal 150 yang berbunyi:²⁷

Pasal 150

²⁵ M. Marwan, *Kamus Hukum*, h. 497.

²⁶ M. Marwan, *Kamus Hukum*, h. 141.

²⁷ R. Soesilo, *RIB/HIR*, h. 110.

- (1) Kedua belah pihak tersebut akan mengajukan pertanyaan yang akan ditanyakan melalui ketua.
- (2) Jika diantara pertanyaan itu ada yang ditimbang pengadilan negeri tidak mengenai perkara itu, maka pertanyaan itu tidak ditanyakan kepada saksi.
- (3) Hakim dapat memajukan segala pertanyaan kepada saksi dengan maunya sendiri yang ditimbangnya berguna untuk mendapatkan kebenaran.

Sedangkan di dalam RBg. ketentuan pemeriksaan saksi secara silang ini terdapat di dalam ketentuan yang ada di dalam Pasal 178 yang berbunyi:²⁸

Pasal 178

- (1) Pihak-pihak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mereka inginkan untuk ditanyakan kepada saksi-saksi.

c. Tata Cara Pemeriksaan Saksi Secara Silang

Undang-undang memberikan hak kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan pertanyaan kepada setiap saksi yang diajukan dalam persidangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 150 HIR ayat (1), bahwa kedua belah pihak yang berperkara dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Mengajukan pertanyaan kepada masing-masing saksi merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang, bukan kewajiban hukum.²⁹

Dengan demikian, hal ini sepenuhnya tergantung pada para pihak yang

²⁸R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, RBg, dan Yurisprudensi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 85.

²⁹Yahya, *Hukum Acara Perdata*, h. 672.

bersangkutan, apakah orang yang bersangkutan tersebut akan mempergunakan haknya atau tidak mempergunakan haknya tersebut. Pemberian hak ini juga memiliki pengertian bahwa ketika orang yang bersangkutan tersebut memutuskan untuk mempergunakan hak itu, maka hakim tidak boleh menghalangi dan juga sebaliknya hakim juga tidak diperbolehkan untuk memaksa para pihak yang bersangkutan untuk menggunakannya.

Dari penjelasan mengenai hak para pihak yang bersangkutan dalam pemeriksaan saksi yang telah diuraikan dalam pasal 150 HIR di atas jelas dapat dinyatakan bahwa undang-undang telah mengatur tentang tata cara pemeriksaan saksi secara silang ini di dalam undang-undang hukum acara perdata. Adapun ketentuan tentang tata cara pemeriksaan saksi secara silang yang terdapat di dalam pasal tersebut apabila diuraikan adalah sebagaimana berikut:

1) Pihak Yang Mengajukan Saksi Terlebih Dahulu Bertanya

Dari segi teori dan praktik, yang aktif dalam mengajukan pertanyaan kepada saksi adalah pihak yang menghadirkan saksi itu sendiri.³⁰ Hal ini sejalan serta paralel dengan tujuan mengajukan saksi di persidangan yang bermaksud untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan atau dalil bantahan pihak yang menghadirkan saksi. Dengan melakukan segala upaya, pihak yang mengajukan saksi berusaha menggali dan mempertegas kesaksian atau pengalaman, penglihatan,

³⁰ Yahya, *Hukum Acara Perdata*, h. 672.

dan pendengaran saksi tentang fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi pokok perkara. Akan sia-sia saksi diajukan apabila pihak yang berkepentingan tidak berhasil mendorong saksi menerangkan fakta dan peristiwa yang mampu membuktikan kebenaran dalilnya.

2) Pemeriksaan Silang (*Cross Examination*)

Dalam praktik telah ditumbuhkan sistem pemeriksaan silang (*cross examination*) terhadap saksi yang berarti.³¹

- a) Setiap saksi yang telah disumpah di persidangan, dipikulkan tanggung jawab hukum (*liability*) untuk diperiksa dan ditanyai oleh para pihak dalam bentuk pemeriksaan silang.
- b) Tujuan utama pemeriksaan silang, memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk menguji keakurasian keterangan yang diberikan saksi pada pemeriksaan yang telah lalu.
- c) Kesempatan pemeriksaan silang ini baru diberikan kepada pihak lawan setelah pihak yang menghadirkan saksi selesai mengajukan pertanyaan.
- d) Dalam pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) ini terdapat beberapa pedoman yang dapat dijadikan acuan, yang diantaranya adalah: *Pertama*, adanya ketentuan umum yang menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan saksi untuk memberi keterangan tentang apa yang diketahuinya berdasarkan sumber

³¹ Yahya, *Hukum Acara Perdata*, h. 673.

pengalaman, penglihatan, dan pendengarannya tentang peristiwa atau kejadian yang berkaitan langsung dengan pokok perkara. Dalam kerangka itulah secara umum terbuka hak bagi pihak lawan untuk mengajukan pertanyaan silang kepada para saksi, sehingga apabila keluar dari kerangka ini maka dianggap keluar dari ketentuan umum pemeriksaan silang. *Kedua*, saksi berhak menolak menjawab berdasarkan kepentingan umum. Hal ini apabila seorang saksi tersebut kebetulan merupakan seorang pejabat yang wajib menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 HIR Jo. Pasal 1909 KUHPerdata, saksi berhak menolak menjawab pertanyaan yang diajukan, apabila hal tersebut menyangkut rahasia jabatan. Akan tetapi, pihak lawan dalam pemeriksaan silang dapat mengemukakan komentar atau ulasan jika terjadi perbedaan keterangan yang dikemukakan saksi terdahulu dengan yang dikemukakan belakangan. Melalui komentar tersebut, pihak lawan berhak meminta penegasan atau kepastian dari saksi, keterangan mana yang benar adanya, dan atas permintaan tersebut saksi wajib memberi penegasan berdasarkan Pasal 148 HIR.

3) Pertanyaan Melalui Ketua Majelis

Pasal 150 ayat (1) HIR menegaskan, pertanyaan saksi melalui ketua majelis. Hal ini sesuai dengan fungsi hakim adalah memimpin jalannya persidangan, dan sekaligus untuk menjaga dan menegakkan

tata tertib persidangan.³² Secara tekstual, ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR tersebut memberi ketentuan bahwa teknis pengajuan pertanyaan yang dituntut dalam pasal tersebut seolah-olah dalam persidangan terjadi komunikasi segitiga antara pihak penanya dengan hakim dan antara hakim dan saksi. Akan tetapi mengenai hal ini, atas dasar efisiensi dan efektifitas, penanya dapat langsung bertanya kepada saksi, dan sebaliknya saksi langsung menyampaikan jawaban kepada penanya atas izin hakim.

4) Hakim Berwenang Menganulir Pertanyaan

Hakim memiliki kewenangan untuk menganulir atau menolak pertanyaan yang diajukan di dalam proses persidangan. Hal ini sesuai dengan fungsi hakim dalam memimpin jalannya suatu persidangan sebagaimana bunyi dari Pasal 150 ayat (2) HIR. Adapun rasio dari pemberian kewenangan ini adalah untuk menghindari terjadinya proses tanya-jawab yang bertele-tele dan menyimpang dari materi pokok perkara.³³

Kewenangan hakim dalam menganulir pertanyaan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 150 ayat (2) HIR ini terbatas ketika pertanyaan yang diajukan tersebut tidak mengenai atau menyimpang pokok perkara. Dalam hal yang demikian, pertanyaan ditolak dan dianggap tidak ada, serta bersamaan dengan hal tersebut saksi dilarang untuk menjawab pertanyaan tersebut.

³²Yahya, *Hukum Acara Perdata*, h. 674.

³³Yahya, *Hukum Acara Perdata*, h. 674.

5) Hakim Berwenang Mengajukan Pertanyaan

Pasal 150 ayat (3) HIR memberi hak dan wewenang kepada hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Hal ini memberikan hak kepada hakim untuk ikut ambil bagian dalam mencari dan menemukan kebenaran formil melalui keterangan saksi.³⁴ Hakim dalam pemeriksaan saksi dalam persidangan bukan penonton pasif, karena undang-undang telah memberikan wewenang kepadanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 ayat (3) HIR tidak memberikan ketentuan mengenai waktu yang diberikan kepada hakim dalam menggunakan kesempatannya untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Akan tetapi dalam prakteknya saat yang paling efektif bagi hakim untuk mengajukan pertanyaannya adalah setelah para pihak selesai memberikan pertanyaan. Hal ini dikarenakan pada waktu ini hakim telah mengetahui dan menyadari bagian mana yang belum jelas dan perlu ditanyakan kepada saksi.

Selanjutnya, ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 ayat (3) HIR memberikan wewenang kepada hakim untuk mengajukan segala pertanyaan kepada saksi sesuai dengan kemauannya sendiri.³⁵ Hal ini dapat diartikan bahwa secara *ex officio* hakim dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi. Dan apabila hal ini dilakukan oleh hakim

³⁴ Yahya, *Hukum Acara Perdata*, h. 675.

³⁵ Yahya, *Hukum Acara Perdata*, h. 675.

maka pihak yang berperkara tidak boleh mengajukan keberatan, dan saksi wajib menjawab pertanyaan tersebut.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui secara jelas bahwa dalam suatu pemeriksaan saksi di dalam suatu persidangan bukan hanya seorang hakim yang bertindak aktif dalam memberikan pertanyaan, akan tetapi para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya dapat mengambil peranan serta mempunyai hak yang sama dalam usaha mencari kebenaran.

Dalam Persidangan, para pihak yang berperkara dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi walaupun tidak secara langsung, akan tetapi melalui perantara hakim. Dalam hal demikian, maka hak untuk mengajukan pertanyaan adalah terbatas dalam arti bahwa hakim dapat menilai pertanyaan-pertanyaan yang menurut pendapatnya tidak pada pokok permasalahannya, sehingga pertanyaan tersebut oleh hakim tidak dilanjutkan dan dinyatakan tidak relevan.³⁶

C. Konsep Peradilan Dalam Hukum Islam

Keadilan adalah salah satu nilai-nilai Islam yang paling tinggi. Hal ini dikarenakan dengan penegakan kebenaran dan keadilan maka keamanan dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat dapat tercapai. Diantara sarana untuk mewujudkan keadilan serta memelihara hak-hak adalah

³⁶Hari, *Pembuktian*, h. 78.

dengan cara penegakan sistem pengadilan. Konsep mengenai penegakan keadilan dalam peradilan islam dapat kita lihat sebagaimana berikut ini:

1. Dakwaan (*Da'âwî*) dalam Pengadilan

Kata *da'âwî* adalah jamak dari kata *da'wâ*. Secara etimologis, maknanya adalah permintaan.³⁷ Allah swt. berfirman,

....وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ³⁸

Artinya:

“....Dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta.”³⁹

Pendakwa adalah orang yang menuntut hak. Apabila dia diam dan tidak menuntut maka dia diabaikan. Sebaliknya, Terdakwa adalah orang yang kepadanya dituntut suatu hak. Apabila dia diam, dia tidak diabaikan.⁴⁰

Dalam hukum islam, suatu dakwaaan tidak tetap kecuali dengan adanya dalil yang menjelaskan dan memperlihatkan kebenaran. Dalam hal ini pendakwalah yang dibebani untuk menegakkan dalil atas kebenaran dakwaannya karena pada pokoknya terdakwa terbebas dari tanggung jawab dan pendakwa harus membuktikan kebalikannya.

Rasulullah Bersabda:

البينة على المدعي واليمين على من أنكر⁴¹.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III (Kairo: Dar al-Turots, 2005), h. 236.

³⁸QS. al-Fushilat: 31.

³⁹Kerajaan Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Saudi: Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 2006), h. 777.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 236.

⁴¹Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, Juz VIII, (Beirut: Daarul Fikr, t.t) h. 279.

Menurut ibnul Qoyyim, *bayyinah* meliputi apa saja yang dapat menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran sesuatu.⁴² Jadi, maksud dari hadits diatas adalah bahwa seseorang yang menggugat atau menuntut suatu hak, untuk membuktikan gugatan atau dakwaannya harus membawa *bayyinah* (alat bukti).

Terdapat beberapa cara penetapan dakwaan, yang diantaranya adalah sebagai berikut:⁴³

1. Dengan Pengakuan (*iqrâr*)
 2. Dengan Kesaksian (*syahâdah*)
 3. Dengan Sumpah
 4. Dokumen-dokumen resmi yang lengkap.
2. Pengakuan (*iqrâr*)

Secara etimologis, kata *iqrâr* berarti penetapan. Asalnya adalah *qarra-yaqarru al-syai'u* “sesuatu yang tetap”. Di dalam syari'at *iqrâr* berarti pengakuan atas sesuatu yang didakwakan.⁴⁴

Pengakuan adalah dalil yang paling kuat untuk membuktikan dakwaan pendakwa. Karena itu, para ulama' mengatakan bahwa pengakuan adalah *sayyidul adillah* (pemimpin dalil-dalil). pengakuan ini juga dinamakan sebagai kesaksian pada diri sendiri. Pengakuan bersifat mengikat ketika pengakuan tersebut telah dianggap sah karena telah memenuhi syarat-

⁴² Imron. A.M., *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h. 104.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 236.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 237.

syarat yang telah ditentukan. Pengakuan tidak dapat dicabut apabila pengakuan tersebut berkaitan dengan salah satu dari hak-hak manusia.

3. Kesaksian (*syahâdah*)

Dalam hukum islam, alat bukti saksi disebut dengan *syahâdah*. Secara bahasa *syahâdah* artinya kesaksian, berasal dari kata *musyahâdah* yang berarti melihat dengan mata, karena syahid atau orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat, artinya adalah pemberitahuan seseorang atas apa yang ia ketahui dengan suatu lafadz, yaitu aku saksikan atau aku telah menyaksikan (*asyhâdu atau syahidah*).⁴⁵

Sedangkan menurut syara', kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu ucapan yang keluar dengan menyaksikan langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar.⁴⁶

Hukum memberikan kesaksian adalah *fardlu ain* bagi orang yang mengembannya ketika dia dipanggil untuk memberikannya dan dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak. Hal ini sebagaimana firman Allah dibawah ini:

...وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ

Artinya:

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h.

⁴⁶Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h 73.

⁴⁷QS. al-Baqarah:283.

“Dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.”

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ....

Artinya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”

Memberikan kesaksian ini hukumnya wajib apabila saksi mampu memberikannya tanpa menimbulkan kerugian pada tubuh, kehormatan, harta, atau keluarganya. Dan apabila jumlah saksi banyak dan tidak dikhawatirkan adanya penelantaran hak maka hukum memberikan kesaksian hukumnya adalah sunnah.⁴⁸

Dalam hal masalah kesaksian terdapat syarat bahwa dalam kesaksian tersebut tidak ada kecurigaan. Berdasarkan syarat ini, kesaksian musuh terhadap musuhnya tidak diterima apabila permusuhan antara keduanya dalam urusan dunia karena adanya kecurigaan. Kesaksian pokok, seperti kesaksian bapak ke anaknya, ibu ke anaknya, atau sebaliknya kesaksian anak untuk bapak atau ibunya tidak diterima, begitu juga kesaksian pembantu untuk pemilik rumah yang menafkahnya juga tidak diterima.⁴⁹

Dalam tahap pemeriksaan, hakim harus memisahkan pemeriksaannya atas saksi-saksi. Hal ini bertujuan agar antara saksi yang satu dengan yang lainnya tidak saling mendengarkan keterangan masing-masing.

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 239.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 240.

D. Peradilan Agama dan Asas Umum Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan menurut M. Marwan,⁵⁰ merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Undang-Undang Peradilan Agama dinyatakan bahwa pengertian dari Peradilan Agama adalah suatu Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁵¹ Peradilan Agama merupakan salah satu dari pengadilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus yang berwenang di dalam jenis perkara perdata islam tertentu, bagi orang-orang islam di Indonesia.⁵²

2. Asas Umum Peradilan Agama

Asas umum Peradilan Agama merupakan asas yang melekat secara menyeluruh di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁵³ Asas umum sebagai karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan pasal-pasal menuntut kita dalam melakukan pendekatan penafsiran, penerapan, dan pelaksanaan tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam setiap asas umum.

Adapun asas-asas umum tersebut adalah:⁵⁴

⁵⁰M. Marwan, *Kamus Hukum*, h. 505.

⁵¹Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat (1).

⁵²Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), h. 5.

⁵³M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 56.

⁵⁴ M. Yahya, *Kedudukan*, h. 58-96.

a. Asas Personalita Keislaman

Asas personalita keislaman ini diatur di dalam Pasal 2, Penjelasan umum angka 2 alinea ketiga, serta Pasal 49 ayat (1). Ketentuan dari asas personalita keislaman ini menyatakan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang memeluk agama Islam.

Dalam asas personalita keislaman ini dapat dilihat melalui dua patokan, yaitu: Pertama, berdasarkan patokan umum, maksud dari patokan “umum” ini adalah patokan yang menentukan keislaman seseorang didasarkan faktor formal tanpa mempersoalkan kualitas keislaman seseorang. Kedua, patokan “saat terjadi” hubungan hukum yang ditentukan oleh dua syarat yaitu patokan bahwa pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama islam, atau hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

b. Asas Kebebasan

Asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan. Pemberian kekuasaan secara merdeka ini bertujuan agar para hakim sebagai pejabat fungsional yang memeriksa dan memutus perkara benar-benar menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum dan kebenaran sesuai dengan hati nurani. Adapun kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kemerdekaan

kekuasaan kehakiman bukan suatu kebebasan yang absolut, akan tetapi tetap terbatas dan relatif dengan acuan sebagai berikut:

- 1) Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya.
- 2) Bebas dari paksaan dalam pengambilan keputusan.
- 3) Kebebasan dalam melaksanakan wewenang peradilan. Hal ini bersifat relatif dengan acuan hakim harus menerapkan hukum dengan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus serta kebebasan untuk menafsirkan hukum yang tepat dengan mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum.

c. Asas Wajib Mendamaikan

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara ini sejalan dengan tuntunan ajaran moral islam. Peran hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara ini hanya terbatas sampai anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta kedua belah pihak. Hasil akhir perdamaian harus benar-benar kesepakatan dan kehendak bebas dari kedua belah pihak.

d. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur di dalam pasal 57 ayat (3). Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa

ketentuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari sederhana. Dalam hal ini tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat, dan ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

e. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Asas persidangan terbuka untuk umum ini memiliki pengertian bahwa setiap pemeriksaan yang sedang berlangsung di pengadilan memperbolehkan bagi siapa saja yang ingin menghadiri, menyaksikan, atau mendengar jalannya pemeriksaan, tanpa diperbolehkan untuk dihalangi. Adapun dalam kasus perceraian asas ini dikecualikan dalam tahap pemeriksaan di persidangan. Dalam pemeriksaan kasus perceraian sidang bersifat tertutup untuk umum.

f. Asas Legalitas dan Persamaan

Asas legalitas pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk hak asasi yang berkaitan dengan hak perlindungan hukum dan hak persamaan hukum. Hak asasi yang berkaitan dengan perlindungan

hukum apabila dikaitkan dengan kedudukan Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara hukum, maka pengadilan yang berfungsi dan berwenang menegakkan hukum melalui badan peradilan, harus berpijak dan berlandaskan hukum. Sedangkan asas yang berkaitan dengan persamaan hak ini apabila dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti bahwa setiap orang yang datang berhadapan di dalam sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya di hadapan hukum.

g. Asas Aktif Memberikan Bantuan

Fungsi aktif memberikan bantuan kepada para pencari keadilan bersifat wajib (*imperatif*). Adapun batasan pemberian bantuan dan nasihat adalah sepanjang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan formal. Hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan materiil atau pokok perkara, tidak dijangkau oleh fungsi pemberian bantuan dan nasehat. Pemberian bantuan hukum ini bertujuan agar jalan pemeriksaan dalam persidangan dapat berjalan lancar, terarah, dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara yang dibenarkan oleh undang-undang serta mencegah adanya kekeliruan formal yang mengorbankan kepastian penegakan hukum.